

No.: 006/AI-HO/CRSL/II/22

Jakarta, 21 Februari 2022

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

U.p.: **Bapak Ir. Hoesen M.M**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.04/2020

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), bersama laporan ini, kami PT Acset Indonusa Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Uraian mengenai Transaksi**

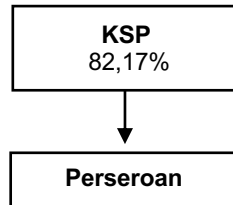
Pada tanggal 17 Februari 2022, Perseroan dan PT Karya Supra Perkasa ("**KSP**"), pemegang 82,17% (delapan puluh dua koma satu tujuh persen) saham dari saham-saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham ("**Perjanjian**") sehubungan dengan penjualan 1.000 (seribu) lembar saham milik Perseroan pada PT ATMC Pump Services ("**ATMC**") kepada KSP, yang setara dengan 0,002% (nol koma nol nol dua persen) dari total saham disetor dan ditempatkan pada ATMC (selanjutnya disebut "**Transaksi**").

Sehubungan dengan Transaksi tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan melalui Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0108489 tertanggal 18 Februari 2022.

2. **Hubungan antara Para Pihak**

Hubungan afiliasi antara Perseroan dan KSP ditunjukkan dari kepemilikan saham KSP pada Perseroan dan kesamaan manajemen antara Perseroan dan KSP pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dan KSP pada saat dilakukannya Transaksi:



- b. Berikut ini adalah kesamaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan KSP pada saat dilakukannya Transaksi:

Nama	Perseroan	KSP
Franciscus Xaverius Laksana Kesuma	Presiden Komisaris	Komisaris
Iwan Hadiangoro	Komisaris	Direktur

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Tujuan Transaksi ini adalah untuk reorganisasi grup Perseroan, khususnya untuk portfolio bisnis perseroan guna meningkatkan kompetensi Perseroan. Dengan pertimbangan tujuan Transaksi tersebut, maka Transaksi ini tidak dilakukan dengan pihak lain.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- a. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), karena nilai Transaksi tidak memenuhi ambang batas yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b POJK 42/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT Acset Indonusa Tbk



Maria Cesilia Hapsari
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia